Jurnal Pemerintahan dan Politik
Vol. 11 No. 4 November 2026, pp. 1223 - 1239
DOI: https://doi.org/10.36982/jpp.v11i4.7625
■ Received :30/07/2026 ■ Revised : 26/10/2026■ Accepted : 26/10/2026

Local Wisdom-Based Leadership in Preventing Socio-Political Conflict in Merak Batin Village

Martharia Putri Utami Tanjung*[1], Eny Inti Suryani[2]
[1,2]Universitas Muhammadiyah Lampung, Bandar Lampung, Lampung, Indonesia

Email correstpondence: martharia.tanjung@gmail.com*

Abstract

Purpose: This study aims to analyze local wisdom-based leadership practices in preventing socio-political conflict and to formulate a preventive leadership model in Merak Batin Village, Natar District, South Lampung Regency, Indonesia.

Methodology: This qualitative case study involved 15 purposively selected informants. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation, then analyzed thematically using triangulation and member checking. Social Capital Theory and Collaborative Governance provided the analytical framework.

Findings: The findings indicate that deliberation serves as a key mechanism for managing competing community interests, particularly disagreements over road development priorities among hamlets. The village head facilitated dialogue involving village officials, the Village Consultative Body (BPD), community leaders, and hamlet representatives, resulting in mutually accepted agreements. Collaboration operated through village development planning (RKPDes), project implementation by the Activity Implementation Team (TPK), and oversight by the BPD and residents. The study develops a preventive leadership model integrating local wisdom, responsiveness to community aspirations, stakeholder collaboration, and social capital.

Practical Implications: The findings provide a basis for strengthening deliberative decision-making, community participation, and public oversight as preventive mechanisms in village development governance.

Originality/Value: This study proposes a conceptual preventive leadership model integrating social capital and collaborative governance to manage potential conflicts from the initial expression of community concerns.

Keywords: Collaborative Leadership; Local Wisdom; Preventive Leadership; Social Capital; Socio-Political Conflict.

Article Type: Research Article.

Copyright (c) 2026 The Author(s).

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Disclosure statement: The authors do not have any conflict of interest

Kepemimpinan Berbasis Kearifan Lokal dalam Pencegahan Konflik Sosial-Politik di Desa Merak Batin

Abstrak

Tujuan: Penelitian ini bertujuan menganalisis praktik kepemimpinan berbasis kearifan lokal dalam pencegahan konflik sosial-politik serta merumuskan model kepemimpinan preventif di Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan.

Metodologi: Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus yang melibatkan 15 informan melalui teknik *purposive sampling*. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipatif, dan dokumentasi, kemudian dianalisis secara tematik dengan triangulasi serta *member checking*. Analisis menggunakan *Social Capital Theory* dan *Collaborative Governance*.

Temuan: Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah menjadi mekanisme utama dalam mengelola perbedaan kepentingan masyarakat, khususnya penentuan prioritas pembangunan jalan antardusun. Kepala desa memfasilitasi dialog bersama perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan dusun hingga tercapai kesepakatan. Kolaborasi berlangsung melalui penyusunan RKPDes, pelaksanaan pembangunan oleh TPK, serta pengawasan BPD dan masyarakat. Penelitian menghasilkan model kepemimpinan preventif yang mengintegrasikan nilai kearifan lokal, respons terhadap aspirasi, kolaborasi pemangku kepentingan, dan modal sosial.

Implikasi Praktis: Temuan ini memberikan dasar bagi pemerintah desa untuk memperkuat musyawarah, partisipasi, dan pengawasan masyarakat sebagai mekanisme pencegahan konflik dalam tata kelola pembangunan.

Originalitas/Nilai: Penelitian menawarkan model konseptual kepemimpinan preventif yang mengintegrasikan modal sosial dan tata kelola kolaboratif untuk mengelola potensi konflik sejak tahap penyampaian aspirasi.

Kata Kunci: *Collaborative Leadership*; Kearifan Lokal; Kepemimpinan Preventif; Konflik Sosial-Politik; Modal Sosial.

Jenis Penelitian : Artikel Penelitian.

PENDAHULUAN

Perkembangan sosial-politik di tingkat lokal menempatkan kepemimpinan desa sebagai faktor strategis dalam menjaga stabilitas masyarakat (Arini, 2014). Globalisasi, digitalisasi informasi, dan penggunaan media sosial mengubah pola interaksi sekaligus meningkatkan potensi konflik akibat perbedaan kepentingan dan penyebaran informasi yang tidak terverifikasi (Ramadani, 2025). Kondisi ini menuntut kepala desa memiliki kemampuan administratif, komunikasi, dan kolaborasi yang berlandaskan nilai sosial-budaya lokal. Kepemimpinan adaptif berbasis kearifan lokal menjadi penting untuk memperkuat ketahanan masyarakat dan keberlanjutan pemerintahan desa (Iriyani et al., 2026).

Penerapan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memperluas kewenangan pemerintah desa dalam pembangunan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat (Iriyani et al., 2026). Kewenangan tersebut disertai kompleksitas persoalan sosial-politik, termasuk kontestasi politik, pengelolaan dana desa, distribusi bantuan, dan tuntutan transparansi. Keberhasilan pemerintahan desa tidak hanya bergantung pada kapasitas birokrasi, tetapi juga kemampuan kepala desa membangun partisipasi, netralitas, dan komunikasi terbuka (Al Giffari & Sukarno, 2024). Integrasi nilai demokrasi dan karakter sosial masyarakat menjadi dasar penguatan tata kelola serta stabilitas sosial-politik desa (Pasla et al., 2025).

Konflik sosial-politik desa dapat dipicu oleh perbedaan kepentingan politik, distribusi pembangunan, pengelolaan sumber daya, dan rendahnya kepercayaan terhadap pemerintah (Puansah et al., 2024). Tanpa komunikasi dan mediasi yang efektif, perbedaan tersebut berpotensi berkembang menjadi konflik horizontal (Saputra et al., 2026). Sebaliknya, musyawarah, gotong royong, dan nilai adat sebagai modal sosial dapat memperkuat kohesi masyarakat serta membantu meredam konflik sejak tahap awal (Yunita, 2025). Oleh karena itu, pencegahan konflik memerlukan kepemimpinan yang mampu mengelola perbedaan aspirasi sebelum berkembang menjadi pertentangan terbuka.

Urgensi penelitian terlihat di Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, khususnya terkait perbedaan aspirasi antardusun dalam penentuan prioritas pembangunan jalan. Setiap wilayah memiliki kebutuhan pembangunan yang berpotensi menimbulkan ketidakpuasan apabila tidak diakomodasi secara partisipatif. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa komunikasi terbuka, musyawarah, pelibatan tokoh masyarakat, dan kearifan lokal dapat membantu mengelola perbedaan kepentingan (Khairuman et al., 2024). Namun, mekanisme integrasi nilai-nilai tersebut ke dalam praktik kepemimpinan dan pengambilan keputusan masih memerlukan penjelasan lebih mendalam.

Kajian kepemimpinan desa menunjukkan dua perspektif utama. Perspektif administratif menekankan transparansi, akuntabilitas, dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Elyanida, 2026), sedangkan perspektif sosial-budaya menyoroti legitimasi kepemimpinan melalui komunikasi, partisipasi, dan pendekatan budaya (Angkat et al., 2025). Kedua perspektif tersebut menunjukkan bahwa pencegahan konflik membutuhkan integrasi kewenangan formal dan hubungan sosial agar keputusan pemerintah desa dapat dipertanggungjawabkan sekaligus diterima masyarakat.

Kepemimpinan berbasis kearifan lokal menempatkan nilai budaya sebagai sumber daya sosial dalam membangun hubungan pemerintah dan masyarakat. Teori modal sosial Putnam menekankan pentingnya kepercayaan, norma, dan jaringan sosial dalam memperkuat kerja sama kolektif (Subangkit et al., 2020). Sementara itu, kepemimpinan transformasional menekankan pembentukan visi bersama, partisipasi, dan komitmen kolektif (Fanani et al., 2020). Dalam masyarakat pedesaan, musyawarah, gotong royong, dan penghormatan terhadap tokoh masyarakat menjadi landasan pengelolaan perbedaan kepentingan yang sejalan dengan prinsip tata kelola kolaboratif.

Penelitian terdahulu menunjukkan bahwa kepemimpinan partisipatif berkontribusi terhadap kepercayaan masyarakat dan efektivitas penyelesaian konflik (Vitasari et al., 2025). Musyawarah memperkuat legitimasi kebijakan (Kartini & Mesra, 2025), sedangkan gotong royong dan nilai adat mendukung resolusi konflik berbasis kearifan lokal (Suryani, 2025). Kajian lain menegaskan pentingnya partisipasi masyarakat (Al Giffari & Sukarno, 2024), integrasi nilai demokrasi dan karakter sosial (Pasla et al., 2025), serta komunikasi dan mediasi dalam pengelolaan konflik (Saputra et al., 2026). Penelitian mengenai kohesi sosial (Yunita, 2025), legitimasi budaya (Angkat et al., 2025), komunikasi berbasis kearifan lokal (Khairuman et al., 2024), dan kepemimpinan adaptif (Iriyani et al., 2026) juga memperlihatkan hubungan antara kepemimpinan, nilai sosial, dan pencegahan konflik.

Meskipun berbagai penelitian telah mengkaji kepemimpinan, partisipasi, dan kearifan lokal, hubungan integratif ketiganya dengan modal sosial dan tata kelola kolaboratif dalam pencegahan konflik masih memerlukan pendalaman. Kajian administratif cenderung berfokus pada efektivitas pemerintahan, sedangkan kajian sosial-budaya menekankan nilai lokal dan partisipasi masyarakat. Berdasarkan sintesis literatur tersebut, belum tergambar secara memadai bagaimana musyawarah dioperasionalkan melalui respons kepemimpinan, kolaborasi pemangku kepentingan, pembentukan kesepakatan, dan pengawasan keputusan. Kesenjangan ini menjadi dasar penelitian untuk menjelaskan mekanisme kepemimpinan preventif sejak munculnya perbedaan aspirasi masyarakat.

State of the art penelitian ini terletak pada integrasi kepemimpinan formal, kearifan lokal, modal sosial, dan tata kelola kolaboratif sebagai mekanisme pencegahan konflik sosial-politik. Kebaruannya berupa perumusan model konseptual kepemimpinan preventif yang menghubungkan nilai musyawarah, respons terhadap aspirasi, kolaborasi pemangku kepentingan, dan penguatan modal sosial dalam pengambilan keputusan pembangunan desa. Integrasi *Social Capital Theory* dan *Collaborative Governance* memungkinkan penjelasan mengenai bagaimana norma serta jaringan sosial mendukung dialog, kesepahaman, dan penerimaan keputusan bersama.

Berdasarkan permasalahan tersebut, penelitian ini bertujuan menganalisis implementasi kepemimpinan berbasis kearifan lokal dalam pencegahan konflik sosial-politik di Desa Merak Batin. Fokus penelitian mencakup praktik kepemimpinan kepala desa, pemanfaatan musyawarah, partisipasi masyarakat, serta kolaborasi pemangku kepentingan dalam mengelola perbedaan prioritas pembangunan antardusun. Secara teoretis, penelitian berkontribusi pada

pengembangan model kepemimpinan preventif melalui integrasi modal sosial dan tata kelola kolaboratif. Secara praktis, temuan diharapkan menjadi rujukan penguatan musyawarah, komunikasi, partisipasi, dan pengawasan pembangunan desa.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus untuk menganalisis implementasi kepemimpinan berbasis kearifan lokal dalam pencegahan konflik sosial-politik di Desa Merak Batin, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti memahami secara mendalam praktik kepemimpinan, interaksi sosial, serta pemanfaatan nilai budaya lokal berdasarkan pengalaman dan perspektif masyarakat. Desain studi kasus digunakan untuk mengkaji fenomena kepemimpinan dalam konteks kehidupan nyata secara mendalam melalui berbagai sumber bukti (K Robert, 2018). Penelitian ini menggunakan Social Capital Theory dari Putnam dan pendekatan Collaborative Governance dari Ansell dan Gash sebagai kerangka analisis. Teori modal sosial digunakan untuk memahami peran kepercayaan, norma, dan jejaring sosial dalam memperkuat kohesi masyarakat, sedangkan Collaborative Governance digunakan untuk menganalisis keterlibatan pemerintah desa dan berbagai pemangku kepentingan dalam membangun dialog, partisipasi, serta pengambilan keputusan bersama. Kedua perspektif tersebut digunakan untuk menjelaskan hubungan antara kepemimpinan, kearifan lokal, dan kolaborasi sosial sebagai mekanisme preventif dalam pengelolaan konflik sosial-politik.

Sumber data primer penelitian diperoleh secara langsung melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif terhadap praktik kepemimpinan serta interaksi sosial masyarakat Desa Merak Batin. Informan ditentukan menggunakan teknik purposive sampling berdasarkan pengetahuan, pengalaman, dan keterlibatan mereka dalam dinamika pemerintahan desa (Sugiyono, 2023). Penelitian melibatkan 15 informan yang terdiri atas 1 kepala desa, 2 anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD), 2 tokoh masyarakat, 2 tokoh agama, 3 tokoh pemuda, dan 5 warga desa. Data sekunder diperoleh melalui studi dokumentasi terhadap dokumen pemerintahan desa yang relevan dengan perencanaan pembangunan dan pengelolaan aspirasi masyarakat. Data dianalisis secara tematik melalui tahapan pengenalan data, pengkodean, pengidentifikasian tema, penelaahan tema, interpretasi, dan penarikan kesimpulan dengan mengacu pada pendekatan analisis tematik (Braun & Clarke, 2006). Analisis dilakukan dengan mengintegrasikan perspektif teori modal sosial dan Collaborative Governance untuk mengidentifikasi praktik kepemimpinan serta mekanisme pencegahan konflik berbasis kearifan lokal. Kredibilitas temuan dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik, member checking kepada informan utama, serta peer debriefing dengan rekan sejawat guna meningkatkan keabsahan dan konsistensi interpretasi hasil penelitian (Creswell et al., 2007).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kepemimpinan Berbasis Kearifan Lokal (Kebiasaan Masyarakat) sebagai Modal Sosial Pencegahan Konflik

Kepemimpinan berbasis kearifan lokal dalam pencegahan konflik sosial-politik di Desa Merak Batin dapat dipahami melalui perspektif teori modal sosial (*Social Capital Theory*) yang menekankan pentingnya nilai dan norma sosial, kepercayaan, hubungan timbal balik, serta jaringan sosial dalam membangun kerja sama masyarakat. Putnam memandang modal sosial sebagai unsur kehidupan sosial yang memungkinkan individu dan kelompok membangun koordinasi untuk mencapai kepentingan bersama. Dalam konteks masyarakat desa, modal sosial berperan penting dalam memperkuat hubungan antara pemerintah dan warga, terutama ketika terdapat perbedaan kebutuhan dan kepentingan yang harus diselesaikan melalui keputusan kolektif (Syahra, 2003). Perspektif tersebut digunakan dalam penelitian ini untuk menganalisis bagaimana kepala desa memanfaatkan nilai-nilai lokal sebagai landasan kepemimpinan dan bagaimana praktik tersebut berkontribusi terhadap penguatan hubungan sosial serta pencegahan konflik. Kearifan lokal dalam penelitian ini tidak dimaknai sebagai seluruh bentuk adat istiadat atau hukum tradisional, melainkan difokuskan pada praktik musyawarah, gotong royong, dan kesepakatan bersama yang hidup dalam hubungan sosial masyarakat Desa Merak Batin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa musyawarah merupakan salah satu bentuk kearifan lokal yang menonjol dalam praktik kepemimpinan kepala desa. Musyawarah tidak hanya digunakan sebagai forum penyampaian aspirasi, tetapi juga menjadi mekanisme untuk mempertemukan perbedaan kepentingan masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan desa. Kepala desa menempatkan keterlibatan masyarakat sebagai bagian penting dalam proses pengambilan keputusan dengan memberikan ruang kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan setiap wilayah untuk menyampaikan pandangan serta kebutuhan masing-masing. Praktik tersebut memperlihatkan bahwa kepemimpinan berbasis kearifan lokal tidak semata-mata bertumpu pada kewenangan administratif, tetapi juga mengandalkan komunikasi, penghormatan terhadap aspirasi warga, dan pencarian kesepakatan bersama. Musyawarah menjadi landasan normatif yang memungkinkan perbedaan pendapat dikelola melalui dialog, sedangkan gotong royong mencerminkan orientasi masyarakat terhadap kerja sama dan tanggung jawab kolektif. Temuan ini memperkuat pandangan bahwa nilai-nilai sosial yang berkembang dalam masyarakat dapat mendukung kepemimpinan partisipatif dan menjaga hubungan antara pemerintah desa dengan warga (Manihuruk & Setiawati, 2024).

Bentuk konkret penerapan kearifan lokal tersebut ditemukan dalam pengelolaan perbedaan kepentingan antardusun mengenai prioritas pembangunan infrastruktur jalan di Desa Merak Batin. Perbedaan aspirasi muncul karena masyarakat dari beberapa dusun mengharapkan agar pembangunan jalan di wilayah masing-masing memperoleh prioritas. Setiap wilayah memiliki kebutuhan pembangunan yang dianggap penting bagi aktivitas masyarakatnya sehingga muncul perbedaan pandangan mengenai lokasi pembangunan yang perlu didahulukan. Persoalan ini menunjukkan adanya konflik kepentingan dalam penentuan prioritas pembangunan desa, meskipun tidak harus berkembang menjadi pertentangan terbuka. Apabila tidak dikelola secara tepat, perbedaan aspirasi tersebut berpotensi

menimbulkan ketidakpuasan, kecemburuan antardusun, dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa. Kondisi ini memperlihatkan bahwa konflik sosial-politik di tingkat desa dapat berawal dari perbedaan kepentingan dalam proses distribusi pembangunan, bukan semata-mata dari perselisihan politik yang bersifat terbuka.

Dalam menghadapi perbedaan kepentingan tersebut, kepala desa mengajak perwakilan dari setiap wilayah, anggota BPD, dan tokoh masyarakat untuk bermusyawarah mengenai prioritas pembangunan jalan. Pelibatan berbagai pihak memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk menyampaikan kebutuhan wilayah masing-masing sekaligus mendengarkan pandangan dari wilayah lain. Proses musyawarah diarahkan pada pencarian kesepahaman dan keputusan yang dapat diterima bersama. Berdasarkan keterangan yang diperoleh dalam penelitian, musyawarah yang dilaksanakan menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima oleh pihak-pihak yang terlibat. Temuan tersebut menunjukkan bahwa nilai musyawarah memiliki fungsi praktis dalam mengelola perbedaan kepentingan, karena keputusan tidak hanya dipandang sebagai hasil kewenangan kepala desa, tetapi juga sebagai kesepakatan yang dibangun melalui keterlibatan masyarakat. Penerimaan terhadap hasil musyawarah menjadi indikator penting bahwa perbedaan aspirasi dapat dikelola melalui mekanisme dialog dan kesepakatan bersama sebelum berkembang menjadi konflik sosial yang lebih luas.

Proses pengambilan keputusan tersebut memperlihatkan hubungan antara kepemimpinan, partisipasi masyarakat, dan pencegahan konflik. Kepala desa berperan sebagai fasilitator yang mempertemukan berbagai kepentingan, sedangkan BPD dan tokoh masyarakat menjadi unsur yang membantu menyalurkan aspirasi serta membangun komunikasi dengan warga. Keterlibatan perwakilan setiap wilayah menunjukkan bahwa masyarakat memperoleh ruang untuk berpartisipasi dalam pembahasan kebijakan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan mereka. Dalam konteks ini, musyawarah dapat dipahami sebagai mekanisme pencegahan konflik karena menyediakan saluran penyampaian aspirasi, mengurangi potensi kesalahpahaman, dan mendorong penerimaan terhadap keputusan kolektif. Praktik tersebut sejalan dengan prinsip kepemimpinan partisipatif yang menekankan pentingnya keterbukaan komunikasi dan keterlibatan masyarakat dalam proses pengambilan keputusan (Wulandjani et al., 2025). Dengan demikian, bentuk pelibatan aktif masyarakat dalam penelitian ini dapat diidentifikasi secara konkret melalui keikutsertaan perwakilan wilayah, BPD, dan tokoh masyarakat dalam musyawarah penentuan prioritas pembangunan infrastruktur jalan.

Ditinjau dari teori modal sosial, praktik kepemimpinan tersebut dapat dianalisis melalui empat dimensi yang saling berkaitan. Pertama, nilai dan norma sosial (*values and social norms*) tercermin dalam penggunaan musyawarah sebagai pedoman bersama untuk menyampaikan dan menyelesaikan perbedaan kepentingan. Kedua, kepercayaan (*trust*) terlihat dari adanya ruang dialog antara kepala desa dan masyarakat serta kesediaan pihak-pihak yang terlibat menerima hasil kesepakatan. Ketiga, hubungan timbal balik (*reciprocity*) tercermin dalam kesediaan perwakilan wilayah untuk terlibat dalam pembahasan kepentingan bersama dan mempertimbangkan aspirasi pihak lain. Keempat, jaringan sosial (*networking*)

diwujudkan melalui hubungan antara kepala desa, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan wilayah yang berfungsi sebagai saluran komunikasi dalam proses pengambilan keputusan. Keempat dimensi tersebut menunjukkan bahwa musyawarah bukan sekadar prosedur administratif, melainkan praktik sosial yang memungkinkan norma bersama, kepercayaan, hubungan timbal balik, dan jaringan sosial bekerja dalam pengelolaan perbedaan kepentingan. Analisis ini sejalan dengan teori modal sosial yang menempatkan hubungan sosial dan kerja sama kolektif sebagai sumber daya penting dalam menjaga kohesi masyarakat (Syahra, 2003).

Hubungan antara kearifan lokal dan modal sosial dalam kasus pembangunan jalan menunjukkan bahwa pencegahan konflik berlangsung melalui mekanisme yang saling berkaitan. Nilai musyawarah menyediakan norma penyelesaian persoalan secara bersama, kepemimpinan kepala desa membuka ruang dialog, keterlibatan BPD dan tokoh masyarakat memperkuat jaringan komunikasi, sedangkan penerimaan terhadap hasil kesepakatan mencerminkan adanya kemampuan masyarakat mengelola perbedaan kepentingan secara kolektif. Dalam kerangka ini, kepercayaan tidak hanya berkaitan dengan hubungan personal antara kepala desa dan masyarakat, tetapi juga dengan penerimaan terhadap proses pengambilan keputusan yang melibatkan berbagai pihak. Kesediaan masyarakat untuk mengikuti proses musyawarah dan menerima kesepakatan menunjukkan bahwa nilai-nilai lokal dapat menjadi sumber daya sosial dalam menjaga hubungan antardusun. Meskipun demikian, penerimaan kesepakatan tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa seluruh persoalan pembangunan telah terselesaikan. Temuan tersebut lebih tepat dipahami sebagai bukti kemampuan kepemimpinan desa dalam mengelola perbedaan aspirasi melalui mekanisme preventif.

Praktik kepemimpinan tersebut juga memperlihatkan keterkaitan dengan pendekatan kepemimpinan transformasional yang menekankan kemampuan pemimpin membangun tujuan bersama, mendorong partisipasi, dan memperkuat komitmen kolektif. Kepala desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif dalam menentukan kebijakan pembangunan, tetapi juga berperan dalam membangun komunikasi dan mempertemukan kepentingan masyarakat yang beragam. Keterlibatan BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan wilayah menunjukkan adanya upaya membangun keputusan melalui hubungan sosial yang partisipatif. Dalam konteks tersebut, nilai musyawarah dan gotong royong menjadi landasan sosial yang mendukung orientasi kepemimpinan terhadap kepentingan bersama. Penjelasan ini sejalan dengan pandangan bahwa kepemimpinan yang mampu membangun keterlibatan dan komitmen masyarakat dapat memperkuat kerja sama dalam menghadapi persoalan kolektif (Satyadharma & Wirayanti, 2025).

Secara keseluruhan, temuan penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan berbasis kearifan lokal di Desa Merak Batin berkontribusi terhadap penguatan modal sosial melalui pemanfaatan nilai musyawarah, keterlibatan masyarakat, dan pembentukan kesepakatan bersama. Kasus perbedaan prioritas pembangunan jalan antardusun memperlihatkan bahwa potensi konflik dapat dikelola melalui proses dialog yang melibatkan berbagai unsur masyarakat sehingga keputusan yang dihasilkan memperoleh penerimaan dari pihak-pihak yang terlibat. Secara teoretis, hubungan tersebut memperlihatkan mekanisme yang menghubungkan nilai kearifan

lokal dengan pembentukan modal sosial, yaitu melalui penguatan norma bersama, kepercayaan, hubungan timbal balik, dan jaringan sosial. Temuan ini memberikan pemahaman bahwa pencegahan konflik sosial-politik di tingkat desa tidak selalu dilakukan melalui penyelesaian perselisihan yang telah berkembang secara terbuka, tetapi juga melalui kepemimpinan yang mampu mengelola perbedaan kepentingan sejak tahap pengambilan keputusan. Dengan demikian, musyawarah sebagai bentuk kearifan lokal memiliki peran penting dalam mendukung kepemimpinan preventif dan menjaga kohesi sosial masyarakat Desa Merak Batin.

Praktik *Collaborative Leadership* dalam Tata Kelola Desa

Praktik *collaborative leadership* dalam tata kelola pemerintahan Desa Merak Batin dianalisis menggunakan perspektif *Collaborative Governance*(Ansell & Gash, 2008). Perspektif ini menjelaskan bahwa kolaborasi dalam penyelenggaraan pemerintahan berlangsung melalui keterlibatan aktor pemerintah dan nonpemerintah dalam proses pengambilan keputusan yang berorientasi pada kepentingan bersama. Ansell dan Gash mengidentifikasi lima unsur penting dalam proses kolaboratif, yaitu dialog langsung (*face-to-face dialogue*), pembangunan kepercayaan (*trust building*), komitmen terhadap proses (*commitment to process*), pembentukan pemahaman bersama (*shared understanding*), dan pencapaian hasil antara (*intermediate outcomes*)(Ansell & Gash, 2008). Kelima unsur tersebut menjadi dasar analisis untuk memahami bagaimana kepala desa membangun hubungan kerja sama dengan berbagai pemangku kepentingan dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan desa. Pendekatan ini relevan dengan pandangan Bila dan Saputra mengenai pentingnya keterlibatan berbagai aktor dalam penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang kolaboratif(Bila & Saputra, 2019). Dalam penelitian ini, *collaborative leadership* dipahami sebagai praktik kepemimpinan kepala desa dalam memfasilitasi interaksi dan koordinasi antarpemangku kepentingan, sedangkan *Collaborative Governance* digunakan sebagai kerangka untuk menganalisis proses kolaborasi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik kepemimpinan kolaboratif di Desa Merak Batin tercermin dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) yang dilakukan melalui musyawarah dengan melibatkan kepala desa, perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan perwakilan setiap dusun. Masing-masing aktor memiliki peran yang saling melengkapi dalam proses perencanaan pembangunan. Kepala desa berperan memfasilitasi musyawarah dan mengoordinasikan pembahasan program, sedangkan perangkat desa mendukung proses perencanaan melalui tugas administratif dan penyediaan informasi yang diperlukan. BPD menjalankan fungsi representasi aspirasi masyarakat serta berpartisipasi dalam pembahasan kebijakan desa. Tokoh masyarakat dan perwakilan dusun berperan menyampaikan kebutuhan serta kepentingan masyarakat di wilayah masing-masing. Keterlibatan tersebut menunjukkan bahwa proses perencanaan pembangunan tidak hanya dilaksanakan melalui hubungan administratif antara kepala desa dan perangkatnya, tetapi juga melalui interaksi dengan unsur masyarakat yang memiliki kepentingan langsung terhadap hasil pembangunan.

Mekanisme kolaborasi dalam penyusunan RKPDes diawali dengan penyampaian usulan pembangunan oleh perwakilan setiap dusun berdasarkan kebutuhan wilayah masing-masing. Usulan tersebut kemudian dibahas melalui musyawarah yang melibatkan kepala desa, perangkat desa, BPD, tokoh masyarakat, dan perwakilan dusun. Dalam proses pembahasan, berbagai usulan dipertimbangkan dengan memperhatikan tingkat kebutuhan masyarakat serta kemampuan anggaran desa. Perbedaan kepentingan antardusun menjadi bagian dari dinamika musyawarah karena setiap wilayah memiliki kebutuhan pembangunan yang dipandang penting. Kepala desa berperan mempertemukan berbagai aspirasi tersebut agar penentuan prioritas tidak hanya didasarkan pada kepentingan satu wilayah. Proses pembahasan selanjutnya diarahkan pada pencapaian kesepakatan mengenai program pembangunan yang akan diprioritaskan. Mekanisme ini memperlihatkan bahwa musyawarah berfungsi sebagai ruang pengambilan keputusan kolektif sekaligus sarana untuk mengelola perbedaan kepentingan dalam perencanaan pembangunan desa.

Berdasarkan perspektif *Collaborative Governance*, proses musyawarah tersebut mencerminkan unsur dialog langsung (*face-to-face dialogue*) dan pembentukan pemahaman bersama (*shared understanding*)(Muarib et al., 2026). Dialog langsung terlihat dari kesempatan yang diberikan kepada perwakilan dusun dan pemangku kepentingan lainnya untuk menyampaikan usulan serta membahas kebutuhan pembangunan secara bersama. Pemahaman bersama terbentuk melalui pembahasan mengenai perbedaan kebutuhan wilayah dan keterbatasan anggaran yang harus dipertimbangkan dalam menentukan prioritas program. Kesepakatan yang dihasilkan melalui musyawarah dapat dipahami sebagai hasil antara (*intermediate outcomes*) yang menunjukkan adanya kemajuan dalam proses kolaborasi. Dalam konteks ini, kepemimpinan kepala desa tidak hanya berkaitan dengan kewenangan menetapkan arah pembangunan, tetapi juga dengan kemampuan memfasilitasi dialog dan mempertemukan kepentingan masyarakat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa proses perencanaan yang partisipatif dapat menjadi mekanisme untuk mengurangi potensi ketidakpuasan akibat perbedaan prioritas pembangunan.

Praktik kolaborasi di Desa Merak Batin juga berlangsung pada tahap pelaksanaan program pembangunan. Berdasarkan temuan penelitian, kegiatan pembangunan fisik yang telah direncanakan dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK) yang dibentuk pemerintah desa. Pelaksanaan pembangunan menggunakan anggaran yang bersumber dari pemerintah pusat sesuai dengan program dan ketentuan yang berlaku. Dalam mekanisme ini, pemerintah desa memiliki tanggung jawab untuk mengoordinasikan penyelenggaraan pembangunan, sedangkan TPK menjalankan kegiatan pelaksanaan sesuai dengan tugas yang diberikan. Masyarakat tidak terlibat secara langsung dalam pekerjaan fisik melalui kegiatan gotong royong, tetapi tetap memiliki peran dalam memantau jalannya pembangunan. Kondisi tersebut memperlihatkan adanya pembagian peran antara unsur pemerintah desa, pelaksana kegiatan, dan masyarakat. Dengan demikian, kolaborasi dalam tata kelola pembangunan tidak harus diwujudkan melalui

keterlibatan seluruh aktor dalam pekerjaan fisik, melainkan melalui keterhubungan peran dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan.

Pada tahap pengawasan, BPD menjalankan fungsi pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa sesuai dengan kewenangannya, sedangkan masyarakat turut memantau pelaksanaan pembangunan di wilayah masing-masing. Masyarakat memiliki kesempatan untuk menyampaikan masukan atau keluhan apabila menemukan persoalan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan. Informasi yang disampaikan masyarakat menjadi bagian dari komunikasi antara warga dan unsur pemerintahan desa dalam menindaklanjuti permasalahan yang muncul. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa keterlibatan masyarakat tidak berhenti setelah kesepakatan perencanaan dicapai, tetapi berlanjut melalui fungsi pengawasan sosial terhadap pelaksanaan program. Dalam perspektif *Collaborative Governance*, keterlibatan berbagai pihak pada tahap pelaksanaan dan pengawasan dapat dibaca sebagai bentuk komitmen terhadap proses (*commitment to process*), karena setiap aktor menjalankan perannya untuk mendukung keberlangsungan program yang telah disepakati. Praktik ini juga menyediakan ruang bagi pembangunan kepercayaan (*trust building*), meskipun tingkat kepercayaan masyarakat tidak dapat dinyatakan meningkat tanpa bukti empiris yang lebih spesifik.

Hubungan antarpemangku kepentingan dalam tata kelola Desa Merak Batin memperlihatkan bahwa kepemimpinan kolaboratif bekerja melalui koordinasi dan pembagian tanggung jawab(Solihat & Yulyana, 2026). Kepala desa berperan sebagai penghubung dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan, perangkat desa mendukung penyelenggaraan administrasi pemerintahan, BPD menjalankan fungsi representasi dan pengawasan, sedangkan tokoh masyarakat serta perwakilan dusun menjadi penghubung aspirasi warga. TPK berperan dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan, sementara masyarakat turut menjalankan pengawasan terhadap proses pembangunan. Pembagian peran tersebut menunjukkan bahwa kolaborasi tidak menghilangkan kewenangan formal masing-masing aktor, tetapi menghubungkan kewenangan dan partisipasi mereka dalam suatu proses tata kelola yang saling berkaitan. Temuan ini dapat dikaitkan dengan pandangan Resky Amalia dan Nursafitra mengenai pentingnya kerja sama antarpemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan dan penanganan persoalan masyarakat(Resky Amalia & Nursafitra, 2026).

Keterkaitan antara kepemimpinan kolaboratif dan pencegahan konflik sosial-politik terlihat dari mekanisme pengelolaan perbedaan kepentingan dalam proses perencanaan pembangunan. Perbedaan usulan antardusun mengenai prioritas pembangunan berpotensi menimbulkan ketidakpuasan apabila keputusan ditetapkan tanpa mempertimbangkan aspirasi masyarakat. Melalui musyawarah RKPDes, berbagai kepentingan memperoleh ruang untuk dibahas, sedangkan pertimbangan mengenai kebutuhan pembangunan dan kemampuan anggaran menjadi dasar dalam mencari kesepakatan. Keterlibatan masyarakat dalam pengawasan juga menyediakan saluran untuk menyampaikan persoalan yang muncul selama pelaksanaan kegiatan. Mekanisme tersebut menunjukkan bahwa *collaborative leadership* memiliki fungsi preventif melalui penyediaan ruang dialog, pembentukan kesepahaman, dan penyaluran aspirasi masyarakat. Nilai musyawarah

yang berkembang dalam kehidupan sosial Desa Merak Batin memperkuat proses tersebut karena memberikan landasan bagi para pihak untuk mengelola perbedaan melalui pembahasan bersama. Hubungan ini relevan dengan kajian Afrihadi mengenai keterkaitan kepemimpinan kolaboratif, nilai sosial masyarakat, dan tata kelola pemerintahan(Afrihadi et al., 2025).

Secara keseluruhan, temuan penelitian memperlihatkan bahwa praktik *collaborative leadership* di Desa Merak Batin berlangsung melalui mekanisme yang dapat diidentifikasi secara bertahap, mulai dari penyampaian usulan pembangunan oleh perwakilan dusun, pelaksanaan musyawarah RKPDes, penentuan prioritas berdasarkan kebutuhan dan kemampuan anggaran, pelaksanaan kegiatan oleh TPK, hingga pengawasan oleh BPD dan masyarakat. Dalam kerangka *Collaborative Governance* Ansell dan Gash, mekanisme tersebut menunjukkan adanya dialog langsung, pembentukan pemahaman bersama, komitmen terhadap proses, serta pencapaian kesepakatan sebagai hasil antara kolaborasi(Ansell & Gash, 2008). Praktik tersebut juga menyediakan kondisi yang mendukung pembangunan kepercayaan melalui keterlibatan dan pengawasan masyarakat. Kontribusi temuan ini terletak pada penjelasan bahwa kepemimpinan kolaboratif berbasis kearifan lokal tidak hanya berkaitan dengan keterbukaan pengambilan keputusan, tetapi juga dengan pengorganisasian hubungan antarpemangku kepentingan dalam seluruh tahapan tata kelola pembangunan. Dengan demikian, kepemimpinan kolaboratif dapat dipahami sebagai mekanisme kelembagaan yang mendukung partisipasi masyarakat dan membantu mencegah berkembangnya perbedaan kepentingan menjadi konflik sosial-politik di tingkat desa.

Model Kepemimpinan Preventif Berbasis Kearifan Lokal di Desa Merak Batin

Model kepemimpinan preventif berbasis kearifan lokal dalam penelitian ini dikonstruksikan melalui integrasi *Social Capital Theory* dan *Collaborative Governance*. Teori modal sosial menekankan pentingnya norma, kepercayaan, hubungan timbal balik, dan jaringan sosial dalam membangun kerja sama kolektif (Syahra, 2003), sedangkan *Collaborative Governance* menjelaskan mekanisme dialog, pembentukan pemahaman bersama, komitmen, dan kesepakatan antarpemangku kepentingan (Ansell & Gash, 2008). Integrasi kedua perspektif tersebut menempatkan kepemimpinan preventif sebagai mekanisme sosial dan kelembagaan yang menghubungkan nilai kearifan lokal dengan proses pengambilan keputusan partisipatif untuk mencegah berkembangnya perbedaan kepentingan menjadi konflik sosial-politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kepemimpinan preventif di Desa Merak Batin diawali melalui penyampaian aspirasi atau keluhan masyarakat kepada pemerintah desa. Kepala desa kemudian merespons dengan melibatkan perangkat desa, Badan Permusyawaratan Desa (BPD), tokoh masyarakat, dan pihak terkait dalam musyawarah untuk mencari penyelesaian bersama. Mekanisme tersebut terlihat dalam pengelolaan perbedaan prioritas pembangunan jalan antardusun. Berbagai usulan dibahas dengan mempertimbangkan kebutuhan wilayah dan kemampuan anggaran desa hingga menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima pihak-pihak yang terlibat. Temuan ini menunjukkan bahwa pencegahan konflik

dapat dilakukan sejak tahap munculnya perbedaan aspirasi melalui respons kepemimpinan, dialog, dan pembentukan kesepahaman bersama.

Berdasarkan sintesis temuan, model kepemimpinan preventif terdiri atas empat komponen yang saling berkaitan. Pertama, fondasi nilai sosial, yaitu musyawarah dan kesepakatan bersama sebagai norma pengelolaan perbedaan kepentingan. Kedua, respons kepemimpinan, berupa penerimaan aspirasi, identifikasi persoalan, dan pelibatan pihak terkait. Ketiga, kolaborasi antarpemangku kepentingan, yang diwujudkan melalui dialog, pembahasan alternatif, dan pengambilan keputusan bersama. Keempat, penguatan modal sosial, yang tercermin dalam pemanfaatan jaringan komunikasi, hubungan timbal balik, dan kondisi yang mendukung pembentukan kepercayaan. Keempat komponen tersebut membentuk mekanisme preventif yang menghubungkan nilai sosial masyarakat dengan tindakan kepemimpinan dan proses tata kelola pemerintahan desa.

Keberlanjutan mekanisme preventif juga ditentukan oleh pelaksanaan dan pengawasan keputusan. Setelah prioritas pembangunan disepakati melalui penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes), kegiatan fisik dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), sedangkan BPD dan masyarakat menjalankan fungsi pengawasan sesuai perannya. Masyarakat dapat menyampaikan masukan atau keluhan selama pelaksanaan pembangunan, sehingga komunikasi tetap berlangsung setelah kesepakatan dicapai. Dalam perspektif *Collaborative Governance*, mekanisme tersebut mencerminkan komitmen terhadap proses (*commitment to process*) dan menyediakan kondisi bagi pembangunan kepercayaan (*trust building*). Namun, temuan penelitian belum cukup untuk membuktikan peningkatan kepercayaan secara terukur maupun penyelesaian seluruh keluhan masyarakat.

Kontribusi konseptual model ini terletak pada integrasi dimensi sosial dan kelembagaan dalam pencegahan konflik melalui kepemimpinan berbasis kearifan lokal. Modal sosial menyediakan landasan norma dan hubungan antarmasyarakat, sedangkan tata kelola kolaboratif menyediakan mekanisme kelembagaan untuk mengelola perbedaan kepentingan (Ansell & Gash, 2008);(Afrihadi et al., 2025). Secara operasional, model tersebut membentuk alur penyampaian aspirasi atau keluhan, respons pemerintah desa, pelibatan pemangku kepentingan, musyawarah, pencapaian kesepakatan, serta pelaksanaan dan pengawasan keputusan. Alur ini memperlihatkan bagaimana nilai musyawarah dapat dioperasionalkan menjadi mekanisme kepemimpinan preventif dalam tata kelola pembangunan desa.

Dengan demikian, model kepemimpinan preventif berbasis kearifan lokal di Desa Merak Batin menegaskan bahwa pencegahan konflik tidak hanya bergantung pada kewenangan formal kepala desa, tetapi juga pada kemampuan mengintegrasikan nilai sosial, respons terhadap aspirasi, kolaborasi, dan pengawasan masyarakat. Model ini merupakan sintesis konseptual berdasarkan temuan studi kasus, sehingga penerapannya pada desa lain memerlukan pengkajian lebih lanjut dengan mempertimbangkan karakteristik sosial, budaya, dan kelembagaan setempat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kepemimpinan berbasis kearifan lokal di Desa Merak Batin berperan sebagai mekanisme preventif dalam mengelola potensi

konflik sosial-politik melalui musyawarah, komunikasi partisipatif, dan kolaborasi antarpemangku kepentingan. Kepala desa tidak hanya menjalankan fungsi administratif, tetapi juga berperan sebagai fasilitator dalam mengakomodasi perbedaan aspirasi masyarakat, khususnya terkait prioritas pembangunan infrastruktur antardusun. Integrasi nilai-nilai kearifan lokal dengan *Social Capital Theory* dan *Collaborative Governance* menghasilkan model konseptual kepemimpinan preventif yang menekankan dialog, penguatan modal sosial, keterlibatan masyarakat, dan pembentukan kesepakatan bersama sejak tahap pengambilan keputusan. Meskipun demikian, penelitian ini memiliki keterbatasan karena hanya dilakukan di satu desa dengan pendekatan kualitatif yang melibatkan 15 informan, sehingga temuan bersifat kontekstual, belum dapat digeneralisasikan secara statistik, dan belum mengukur efektivitas pencegahan konflik secara kuantitatif. Selain itu, model yang dihasilkan masih bersifat konseptual dan belum diuji pada karakteristik desa yang berbeda. Oleh karena itu, penelitian selanjutnya disarankan mengembangkan studi komparatif antardesa dengan karakteristik sosial-budaya dan dinamika konflik yang beragam, menerapkan pendekatan metode campuran (*mixed methods*), serta merumuskan indikator empiris untuk menguji hubungan antara kepemimpinan berbasis kearifan lokal, modal sosial, partisipasi masyarakat, dan pencegahan konflik sosial-politik. Pengembangan tersebut diharapkan dapat memperkuat validitas dan penerapan model kepemimpinan preventif sekaligus mendukung tata kelola pemerintahan desa yang lebih inklusif, partisipatif, dan berkelanjutan.

IMPLIKASI PRAKTIS & TEORITIS

Hasil penelitian ini memberikan implikasi praktis bagi pemerintah desa dalam memperkuat pencegahan konflik sosial-politik melalui kepemimpinan berbasis kearifan lokal. Pemerintah desa direkomendasikan untuk mengoptimalkan musyawarah yang melibatkan BPD, tokoh masyarakat, tokoh agama, pemuda, dan perwakilan dusun; mengembangkan mekanisme penyerapan serta tindak lanjut aspirasi masyarakat; meningkatkan transparansi penentuan prioritas pembangunan, termasuk kebutuhan masyarakat, keterbatasan anggaran, dan dasar pengambilan keputusan; serta memperkuat koordinasi antara perangkat desa, BPD, Tim Pelaksana Kegiatan (TPK), dan masyarakat dalam pelaksanaan, pengawasan pembangunan, serta penanganan pengaduan. Integrasi nilai musyawarah, penghormatan terhadap aspirasi, dan kesepakatan bersama diharapkan dapat meningkatkan partisipasi, mengurangi kesalahpahaman, serta mencegah berkembangnya konflik secara berkelanjutan. Secara teoretis, penelitian ini berkontribusi terhadap pengembangan konsep kepemimpinan preventif melalui integrasi *Social Capital Theory* dan *Collaborative Governance*. Perspektif modal sosial menekankan pentingnya norma bersama, jaringan komunikasi, hubungan timbal balik, dan pembentukan kepercayaan dalam mengelola perbedaan kepentingan, sedangkan tata kelola kolaboratif menegaskan peran dialog, keterlibatan pemangku kepentingan, pembentukan kesepahaman, dan komitmen terhadap keputusan bersama. Dengan demikian, musyawarah tidak hanya dipahami sebagai tradisi sosial, tetapi juga sebagai mekanisme pengambilan keputusan kolektif yang menghubungkan nilai-

nilai kearifan lokal dengan tata kelola pemerintahan desa untuk mencegah potensi konflik sebelum berkembang menjadi pertentangan terbuka.

DEKLARASI PENGGUNAAN KECERDASAN BUATAN DALAM PROSES PENULISAN

Penulis menggunakan teknologi kecerdasan buatan untuk membantu penyuntingan bahasa, penyempurnaan struktur kalimat, dan keterbacaan naskah. Seluruh substansi, analisis, interpretasi, serta kesimpulan penelitian tetap menjadi tanggung jawab penuh penulis secara akademik.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Universitas Muhammadiyah Lampung atas dukungan pendanaan melalui Program Hibah Penelitian Internal Tahun 2025. Apresiasi juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Merak Batin, para informan, serta seluruh pihak yang telah memberikan data, informasi, dan dukungan selama proses penelitian hingga penyusunan artikel ini.

REFERENCES

Afrihadi, A., Makhya, S., Rosalia, F., & Mukhlis, M. (2025). Tata Kelola Pemerintahan dalam Resolusi Konflik Masyarakat Adat: Pendekatan Manajemen Konflik Berbasis Komunitas Terhadap Penyelesaian Konflik Agraria Suku Anak Dalam. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *10*(2), 206–219. https://doi.org/https://doi.org/10.36982/jpp.v10i2.4930

Al Giffari, M. G. Q., & Sukarno, D. (2024). Kapasitas Kelembagaan Pemerintah Desa dalam Perencanaan Pembangunan Desa. *Jurnal Ilmiah Administrasi Publik*, *10*(2), 154–169. https://doi.org/https://doi.org/10.21776/ub.jiap.2024.010.02.4

Angkat, C. T. D. E., Nasution, M., Pohan, D. A., & Wasiyem, W. (2025). Aspek-Aspek Penentu Keberhasilan Kepemimpinan. *Pedagogy: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, *12*(1), 1–10.

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, *18*(4), 543–571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Arini, N. W. (2014). Kepemimpinan Lokal dan Kehidupan Sosial Politik Perempuan di Dua Desa Bali Aga Kabupaten Buleleng. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *3*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.23887/jish-undiksha.v3i2.4466

Bila, A., & Saputra, B. (2019). Collaborative Governance Strategy in Government Sector. *Jurnal Transformasi Administrasi*, *9*(02), 196–210.

Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, *3*(2), 77–101.

Creswell, J. W., Hanson, W. E., Clark Plano, V. L., & Morales, A. (2007). Qualitative research designs: Selection and implementation. *The Counseling Psychologist*, *35*(2), 236–264. https://doi.org/https://doi.org/10.1177/0011000006287390

Elyanida, I. (2026). Peran Kepemimpinan Kepala Daerah dalam Mendorong Inovasi Tata Kelola Pemerintahan. *Asian Journal of Multidisciplinary Research*, *2*(6), 1–9. https://doi.org/https://doi.org/10.59613/w1jj9b26

Fanani, A. F., Iqbal, M. M., Astutik, W., & Lestari, Y. (2020). Kepemimpinan transformasional sektor publik. *JPSI (Journal of Public Sector Innovations)*, *4*(2), 84–90. https://doi.org/https://doi.org/10.26740/jpsi.v4n2.p84-90

Iriyani, S. A., Supriyanto, A., & Ubaidillah, A. F. (2026). Kepemimpinan Berbasis Nilai Budaya Lokal: Tinjauan Sistematis tentang Praktik, Nilai, dan Dampaknya dalam Konteks Pendidikan. *Aletheia Christian Educators Journal*, *7*(1), 7–17. https://doi.org/https://doi.org/10.9744/aletheia.7.1.7-17

K Robert, Y. (2018). *Case study research and applications design and methods*.

Kartini, N. W., & Mesra, R. (2025). Partisipasi Masyarakat Desa Mopolo dalam Demokrasi Politik. *ETIC (EDUCATION AND SOCIAL SCIENCE JOURNAL)*, *2*(5), 560–572. https://doi.org/https://doi.org/10.64924/3c60xz63

Khairuman, M. F., Azwardi, A., Nurdahyanti, N., & Simangunsong, A. S. (2024). Peran komunikasi dalam penyelesaian konflik. *MUDABBIR Journal Research and Education Studies*, *4*(2), 204–212. https://doi.org/https://doi.org/10.56832/mudabbir.v4i2.586

Manihuruk, H., & Setiawati, M. E. (2024). Melestarikan Nilai-nilai Kearifan Lokal Sebagai Wujud Bela Negara. *IKRA-ITH HUMANIORA: Jurnal Sosial Dan Humaniora*, *8*(1), 248–266. https://doi.org/https://doi.org/10.37817/ikraith-humaniora.v8i1.3512

Muarib, A. S., Supardal, & Abdillah, A. (2026). Collaborative Governance in Realizing an Inclusive Village for Persons with Disabilities in Sidorejo Village: Collaborative Governance dalam Mewujudkan Desa Inklusif bagi Penyandang Disabilitas di Kalurahan Sidorejo. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *11*(2 SE-Articles), 432–453. https://doi.org/10.36982/jpp.v11i2.7103

Pasla, P. R. Y., Sahertian, P., & Asepta, U. Y. (2025). Memprediksi Kepemimpinan Unggul Melalui Nilai-nilai Kearifan Lokal: Studi Pada Pemimpin Organisasi di Wilayah Malang Raya. *Jurnal Moral Kemasyarakatan*, *10*(2), 808–817. https://doi.org/https://doi.org/10.21067/jmk.v10i2.11868

Puansah, I., Pulungan, D. S., & Sahbana, A. (2024). Politik Identitas Pada Pemilihan Kepala Desa. *Jurnal Ilmiah Muqoddimah: Jurnal Ilmu Sosial, Politik, Dan Humaniora*, *8*(1), 340.

Ramadani, W. (2025). Dampak Media Sosial terhadap Struktur Sosial: Tinjauan Sosiologi Komunikasi. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, *1*(3), 724–730. https://doi.org/https://doi.org/10.63822/0meh8658

Resky Amalia, P., & Nursafitra, M. (2026). Collaborative Governance Berbasis Kearifan Lokal dalam Mewujudkan Desa Mandiri: Integrasi IDM dan SDGs Desa. *Jurnal Publisitas Vol*, *12*(2). https://doi.org/https://doi.org/10.37858/publisitas.v12i2.695

Saputra, A. N., AB, M. A., & Sukti, S. (2026). Menganalisis Konflik dan Proses Politik di Indonesia dan Upaya Otoritas Menanganinya. *Jejak Digital: Jurnal Ilmiah Multidisiplin*, *2*(4), Saputra-Saputra. https://doi.org/https://doi.org/10.63822/qjx0gz43

Satyadharma, M., & Wirayanti, P. (2025). Peran Pemimpin dalam Mendorong Solidaritas dan Keterlibatan Organisasi di Instansi Sektor Publik. *Jurnal Media Akademik (JMA)*, *3*(10). https://doi.org/https://doi.org/10.62281/wmsfn593

Solihat, R. S., & Yulyana, E. (2026). Collaborative Leadership of the Subdistrict Head's in Addressing Authority Vacuum in Flood Management in East Teluk jambe Timur Subdistrict: Kepemimpinan Kolaboratif Camat Dalam Mengatasi Kekosongan Otoritas Penanganan Banjir Di Kecamatan Telukjambe Timur. *Jurnal Pemerintahan Dan Politik*, *11*(3 SE-Articles), 820–833. https://doi.org/10.36982/jpp.v11i3.7200

Subangkit, A., Yanti, D. F., Kusnadi, L. M., & Sonuari, M. I. (2020). Modal Sosial Dalam Pengembangan Urban Farming Di Kampung Hidroponik Kelurahan Pengadegan, Jakarta Selatan. *EMPATI: Jurnal Ilmu Kesejahteraan Sosial*, *8*(2), 154–160.

Sugiyono. (2023). Metode Penelitian Kualitatif (Untuk penelitian yang bersifat: eksploratif, enterpretif, interaktif dan konstruktif). *Metode Penelitian Kualitatif*.

Suryani, R. A. (2025). Kearifan Lokal Sebagai Pilar Perdamaian: Analisis Tradisi Resolusi Konflik Keagamaan dalam Konsep "Palembang Zero Konflik." *Haumeni Journal of Education*, *5*(3), 76–90. https://doi.org/https://doi.org/10.35508/haumeni.v5i3.25840

Syahra, R. (2003). Modal sosial: Konsep dan aplikasi. *Jurnal Masyarakat Dan Budaya*, *5*(1), 1–22. https://doi.org/https://doi.org/10.14203/jmb.v5i1.256

Vitasari, D. N., Afandi, A. H., & Rinayuhani, T. R. (2025). Pengaruh Kepemimpinan Partisipatif Terhadap Kualitas Pelayanan Publik di Desa Mergobener. *Al-Zayn: Jurnal Ilmu Sosial & Hukum*, *3*(4), 4439–4447. https://doi.org/https://doi.org/10.61104/alz.v3i4.1967

Wulandjani, H., Widiyahseno, B., Utomo, E. N., Megaster, T., Sudarmanto, E., Saleha, D., Puspitasari, R., Purwanto, E., Amsyari, I., & Islam, N. (2025). *Collaborative Governance*. Penerbit Minhaj Pustaka Indonesia.

Yunita, Y. (2025). Strategi Resolusi Konflik Antarumat Beragama Berbasis Kearifan Lokal di Lampung. *Jurnal At-Taghyir: Jurnal Dakwah Dan Pengembangan Masyarakat Desa*, *8*(1), 17–40. https://doi.org/https://doi.org/10.24952/taghyir.v8i1.17063